

Tanggung Jawab Notaris Dalam Penerbitan Akta Perjanjian (Studi Putusan PN Pontianak No. 60/Pdt.G/2023/PN.Ptk)

Amalia Sekar Alindri¹, Bramastha Farel Ikmal Kurniawan², Nabila Inayati Budisulistiyani³, Wasti Hastuti⁴

Magister Kenotariatan, Universitas Tanjungpura

Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78124

amaliasekarmeli@gmail.com

ABSTRACT

This study explores the responsibilities of notaries in issuing deeds of agreement with a focus on Case No. 60/Pdt.G/2023/PN.Ptk at the Pontianak District Court. Law as a part that integrates various aspects of society plays an important role in maintaining balance and justice. Notaries, as an honorable legal profession, have a great responsibility to ensure compliance with legal norms and professional codes of ethics. The case that occurred involved a dispute over a deed of cooperation agreement for the construction of a housing unit issued by a Notary, and allegations of default against one of the parties to the agreement. This study aims to understand and provide recommendations regarding the responsibilities of notaries in the context of law and codes of ethics. The research method used in this study is juridical-normative with an analytical prescriptive approach, using secondary data from literature studies. The results of the analysis show that the responsibilities of notaries cover civil and administrative aspects. The role of a notary must be carried out with integrity, impartially, and in accordance with legal provisions and codes of ethics. This study also found that the lack of socialization regarding the notary code of ethics can hinder the enforcement of professional responsibility.

Key words: Notary Responsibilities, Issuance of Deed of Agreement.

ABSTRAK

Penelitian ini mengeksplorasi tanggung jawab notaris dalam penerbitan akta perjanjian dengan fokus pada Perkara No. 60/Pdt.G/2023/PN.Ptk di Pengadilan Negeri Pontianak. Hukum sebagai bagian yang mengintegrasikan berbagai kehidupan masyarakat berperan penting dalam menjaga keseimbangan dan keadilan. Notaris, sebagai profesi hukum yang terhormat, memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan ketaatan terhadap norma hukum dan kode etik profesi. Kasus yang terjadi melibatkan perselisihan mengenai akta perjanjian kerjasama pembangunan unit rumah yang diterbitkan oleh Notaris, dan tuduhan wanprestasi terhadap salah satu pihak dalam perjanjian. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan memberikan rekomendasi mengenai tanggung jawab notaris dalam konteks hukum dan kode etik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan pendekatan preskriptif analitis, menggunakan data sekunder dari studi pustaka. Hasil analisis menunjukkan bahwa tanggung jawab notaris mencakup aspek perdata dan administratif. Peran notaris harus dijalankan dengan integritas, tanpa berpihak, dan sesuai dengan ketentuan hukum dan kode etik. Penelitian ini juga menemukan bahwa kurangnya sosialisasi mengenai kode etik notaris dapat menghambat penegakan tanggung jawab profesi.

Kata Kunci: Tanggungjawaban Notaris, Penerbitan Akta Perjanjian.

PENDAHULUAN

Hukum merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat.¹ Sebagai aturan yang mengatur interaksi antar seseorang, hukum memiliki fungsi penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan manusia dan kepentingan bersama agar konflik dapat dihindari.² Prinsip *ubi societas ibi ius* menegaskan bahwa di mana ada masyarakat, di situ pula ada hukum.³ Dalam konteks ini, hukum haruslah bersifat pasti dan adil agar dapat menjalankan perannya secara optimal. Penegak hukum seperti hakim, jaksa, polisi, dan Notaris memiliki peran penting sebagai penjaga kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu, profesi hukum, termasuk Notaris, dianggap sebagai profesi yang mulia dan terhormat (*officium nobile*).⁴

Notaris, sebagai salah satu penegak hukum, memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam memastikan ketaatan terhadap norma hukum positif serta kode etik profesi.⁵ Tanggung jawab tersebut bukan hanya bersifat individual, tetapi juga sosial. Notaris dituntut untuk mematuhi aturan hukum yang berlaku dan menjalankan tugasnya dengan penuh integritas.⁶ Ketaatan hukum diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi Notaris serta memperkuat norma hukum yang sudah ada. Dalam kaitannya dengan tanggung jawab tersebut, ada beberapa kasus untuk dianalisis, salah satunya adalah kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Pontianak.

Kasus yang terdaftar dengan nomor 60/Pdt.G/2023/PN Ptk., melibatkan perselisihan antara beberapa pihak terkait dengan penerbitan akta perjanjian kerjasama.⁷ Akta tersebut diterbitkan oleh Notaris dan menyangkut perjanjian kerjasama pembangunan unit rumah di atas tanah milik para penggugat. Kasus ini menjadi menarik karena menyangkut tanggung jawab Notaris dalam penerbitan akta yang menjadi dasar dari perjanjian yang dilakukan. Dalam perjanjian tersebut, Tergugat I diduga melakukan wanprestasi karena gagal memenuhi kewajibannya untuk membangun unit rumah yang disepakati.

Penggugat dalam kasus ini mengklaim bahwa Tergugat I telah melalaikan kewajibannya, yang menyebabkan kerugian pada pihak penggugat.⁸ Meskipun para penggugat telah memberikan teguran (somasi) kepada tergugat, kewajiban tersebut tetap tidak dipenuhi, sehingga para penggugat memutuskan untuk membawa kasus ini ke pengadilan. Tuntutan para penggugat meliputi pembatalan perjanjian dan pengembalian sertifikat tanah yang disimpan oleh Tergugat II, yang merupakan Notaris yang mengesahkan perjanjian tersebut.

Tergugat I, di sisi lain, membantah klaim tersebut dan menyatakan bahwa dirinya telah memenuhi sebagian kewajiban, termasuk memberikan sebagian pembayaran yang telah disepakati dalam perjanjian. Namun, tergugat mengklaim bahwa ada hambatan eksternal yang menyebabkan pembangunan unit rumah tidak dapat

¹ Septiyan Hudan Fuadi, "Resolusi Konflik Sosial Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat Pada Pemilihan Kepala Desa Bajang Mlarak Ponorogo," *AL-MANHAI: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 2, no. 1 (2020): 86–111.

² Gisa Inggit Maulidia et al., "Hukum Dan Perubahan Masyarakat: Pendekatan Filsafat Roscoe Pound," *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* 1, no. 01 (2022).

³ Jamil Bazarah, "Peran Manajer Dalam Mengelola Konflik Organisasi Pengusaha Telaah Terhadap Hukum Ketenagakerjaan," *LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2020): 90–103.

⁴ Harmoko Harmoko, "Kode Etik Profesi Advokat Dalam Menjaga Eksistensi Advokat Sebagai Profesi

Terhormat (*Officium Nobile*)," *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum* 10, no. 2 (2022): 184–193.

⁵ Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana* (Yogyakarta: PT. Bayu Indra Grafika, 1995), 4.

⁶ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum* (Yogyakarta: Kanisius, 1990), 145.

⁷ Mahkamah Agung RI, *Putusan PN PONTIANAK 60/Pdt.G/2024/PN Ptk* (<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaef6b6f82e22df6a262313731333335.html>, 2024).

⁸ Rhyno Bagas Prahardika and Endang Sri Kawuryan, "Tanggung Gugat Notaris Atas Kelalaian Dalam Membuat Akta Perjanjian Kredit Bank," *Jurnal Transparansi Hukum* 1, no. 1 (2018): 37–54.

dilakukan tepat waktu, yaitu kendala dari masyarakat setempat yang menghalangi akses ke lokasi pembangunan. Hal ini, menurut Tergugat, merupakan penyebab utama dari keterlambatan pelaksanaan kewajiban.

Sementara itu, Tergugat II, selaku Notaris, juga mendapat gugatan terkait penahanan sertifikat tanah milik penggugat. Menurut penggugat, dengan berakhirnya perjanjian kerjasama akibat wanprestasi Tergugat I, Tergugat II seharusnya mengembalikan sertifikat tersebut kepada para penggugat. Namun, Tergugat II menyatakan bahwa dirinya hanya menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak berhak memutuskan pengembalian sertifikat sebelum ada putusan hukum yang jelas terkait status perjanjian.

Kasus ini membuka ruang diskusi mengenai peran dan tanggung jawab Notaris dalam penerbitan akta perjanjian, terutama dalam situasi di mana salah satu pihak dalam perjanjian diduga melakukan wanprestasi. Bagaimana Notaris harus bertindak dalam situasi seperti ini menjadi salah satu fokus utama dalam penelitian ini. Terlebih, kasus ini juga melibatkan pertanyaan mengenai batas tanggung jawab Notaris terhadap perjanjian yang diaktakan olehnya.

METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah yang dipilih dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, yang berfokus pada penelaahan terhadap aturan hukum yang berlaku dan bagaimana aturan tersebut diterapkan dalam praktik. Penelitian yuridis-normatif mengandalkan data sekunder, seperti bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan.⁹ Dengan spesifikasi preskriptif analitis, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk memahami hukum yang berlaku, tetapi juga untuk memberikan rekomendasi atau solusi hukum yang sesuai dalam konteks tanggung jawab notaris dalam penerbitan akta perjanjian.

Bahan hukum yang telah diperoleh dari studi pustaka kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif. Proses analisis ini menggunakan metode deduktif, di mana peneliti memulai dari konsep hukum umum menuju kesimpulan yang spesifik terkait tanggung jawab notaris.¹⁰ Pendekatan deduktif ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai bagaimana hukum mengatur peran notaris dalam penerbitan akta perjanjian dan implikasi hukumnya dalam putusan pengadilan, seperti yang terlihat pada Studi Putusan PN Pontianak No. 60/Pdt.G/2023/PN.Ptk.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Pelanggaran yang Dilakukan Oleh Notaris dalam Perkara No. 60/Pdt.G/2023 PN.Ptk

Dalam perkara No. 60/Pdt.G/2023/PN.Ptk, Tergugat II yang berperan sebagai notaris mengajukan beberapa pokok eksepsi untuk menjelaskan konteks dan proses perjanjian yang sedang diperselisihkan. Salah satu poin yang disampaikan adalah bahwa Penggugat I, II, III, dan Tergugat I telah secara sadar menyetujui Kesepakatan Kerjasama yang diatur dalam Akta Nomor 11 tanggal 02 Februari 2022. Perjanjian tersebut melibatkan pembangunan dan penjualan perumahan, dengan objek perjanjian berupa dua sertifikat hak milik yang terletak di Jalan Karya Baru Gang H. Akub, Kelurahan Parit Tokaya, Pontianak. Sertifikat-sertifikat merupakan bagian dari warisan milik Penggugat.

Tergugat II juga menyebutkan bahwa kedua sertifikat hak milik tersebut telah digabungkan sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam Akta Nomor 11. Penggabungan ini merupakan upaya untuk melanjutkan perjanjian kerjasama antara Penggugat dan Tergugat I. Namun, selama proses tersebut muncul klaim dari tetangga mengenai akses jalan, yang mengakibatkan penurunan lebar akses jalan yang sebelumnya telah diatur dalam perjanjian. Masalah tersebut kemudian mempengaruhi jalannya pembangunan yang dijadwalkan.

⁹ Lilia Sarifatamin Damanik, Yeni Triana, and Indra Triana, "Kewenangan Dokter Gigi Umum Atas Tindakan Medis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun

2023 Tentang Kesehatan," *Jurnal Kesehatan Tambusai* 5, no. 1 (2024): 1322–1330.

¹⁰ Irwansyah, *Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Mirra Buana, 2021), 41.

Sebagai tindak lanjut, Penggugat mengajukan permohonan akses jalan kepada Kantor Dinas Pemukiman Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak pada tanggal 14 Juli 2022. Permohonan diajukan menyebabkan penundaan pembayaran dari Tergugat I, yang dianggap oleh Penggugat sebagai bentuk wanprestasi. Penggugat kemudian meminta agar Tergugat II menyerahkan sertifikat asli yang menjadi objek perjanjian. Namun, Tergugat II menjelaskan bahwa sesuai Pasal 8 Perjanjian Kerjasama, sertifikat asli tidak bisa diberikan kepada satu pihak saja karena pembayaran dari Tergugat I belum sepenuhnya dilakukan.

Tergugat II menekankan bahwa perjanjian kerjasama yang disepakati di hadapan notaris berlaku secara sah sesuai Pasal 1338 KUHPerdota. Pasal tersebut menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu, Tergugat II berkomitmen untuk menjalankan kewajibannya sesuai dengan putusan majelis hakim yang memeriksa perkara, dan menyatakan bahwa klaim mengenai akses jalan menjadi tanggung jawab Penggugat.

Majelis Hakim dalam perkara ini mempertimbangkan berbagai bukti dan fakta hukum. Pasal 1313 KUHPerdota menjelaskan bahwa perjanjian mengikat para pihak dalam hubungan hukum yang mencakup hak dan kewajiban.¹¹ Sementara itu, Pasal 1338 KUHPerdota menegaskan bahwa perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya. Dalam hal demikian, terdapat kesepakatan yang mengikat secara hukum antara Penggugat dan Tergugat I yang dilakukan di hadapan Tergugat II.

Majelis Hakim juga menilai bahwa tidak terdapat bukti adanya kendala dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama selama jangka waktu yang disepakati, yaitu 12 bulan. Meskipun terdapat klaim mengenai akses jalan, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa akses jalan masih dapat dilalui kendaraan dan

tidak ada penghalangan yang signifikan terhadap pelaksanaan pembangunan. Pasal 8 dan Pasal 11 Perjanjian Kerjasama memungkinkan adanya Addendum jika terdapat kendala, tetapi tidak ada bukti bahwa Addendum tersebut dilakukan selama jangka waktu perjanjian.

Dalam konteks wanprestasi, Kamus Hukum mendefinisikan wanprestasi sebagai kelalaian atau kealpaan dalam menepati kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian.¹² Hal ini mencakup beberapa bentuk pelanggaran seperti ketidakmampuan untuk melakukan apa yang dijanjikan, pelaksanaan yang tidak sesuai dengan janji, keterlambatan, dan pelaksanaan tindakan yang dilarang oleh perjanjian. Dalam kasus tersebut, Tergugat I menunjukkan beberapa bentuk wanprestasi, termasuk tidak membangun unit rumah sesuai dengan perjanjian dan tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Pasal 4 Perjanjian Kerjasama.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa hingga akhir periode perjanjian, tidak ada pembangunan rumah oleh Tergugat I pada tanah milik Penggugat. Hal demikian merupakan pelanggaran serius terhadap ketentuan perjanjian yang telah disepakati. Tanah yang seharusnya dibangun belum juga mendapatkan unit rumah sesuai dengan janji, yang menunjukkan wanprestasi jelas dari pihak Tergugat I dalam memenuhi kewajiban material perjanjian kerjasama.

Bukti lain dalam kasus di atas menunjukkan bahwa Tergugat I melakukan perubahan pada sertifikat tanah milik Penggugat, yang kemudian diserahkan kepada Tergugat II sebagai notaris. Perubahan yang terjadi termasuk penggabungan dua bidang tanah menjadi satu sertifikat hak milik. Meskipun pengalihan sertifikat ini dilakukan, Tergugat I tetap tidak memenuhi kewajiban material sesuai dengan perjanjian. Tindakan yang dilakukan menimbulkan persoalan hukum mengenai tanggung jawab dan kewajiban pihak-pihak dalam perjanjian.¹³

¹¹ Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Cetakan Kedua. (Bandung: Alumni, 1986), 60.

¹² Rizky Amalia, Musakkir Musakkir, and Syamsuddin Muchtar, "Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Isi Akta Autentik Yang Tidak Sesuai Dengan

Fakta," *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 24, no. 1 (2021): 188–206.

¹³ Sarah Sarmila Begem, Nurul Qamar, and Hamza Baharuddin, "Sistem Hukum Penyelesaian Pelanggaran

Dalam peran Tergugat II sebagai notaris, terdapat isu terkait pelanggaran hukum dan kode etik. Pasal 16 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2014 mengatur sikap amanah, jujur, dan tidak berpihak dari seorang notaris. Namun, dalam praktiknya, Tergugat II diduga menunjukkan kelalaian dan keberpihakan yang merugikan pihak Penggugat. Notaris seharusnya menjaga integritas dan objektivitas dalam pembuatan akta, bukan memihak salah satu pihak atau mengabaikan kesalahan dalam akta.

Selain itu, pelanggaran terhadap kode etik notaris yang diatur oleh Ikatan Notaris Indonesia menjadi masalah. Tergugat II diduga memperlakukan pihak tertentu dengan tidak adil, dalam hal ini lebih memilih untuk mendukung Tergugat I meskipun jelas terjadi wanprestasi. Tindakan demikian melanggar prinsip dasar kode etik notaris yang mengharuskan perlakuan adil dan objektif terhadap semua klien tanpa membedakan status sosial atau ekonomi.

Dengan adanya pelanggaran tersebut, Tergugat II dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Undang-undang Jabatan Notaris. Sanksi tersebut dapat berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat. Penerapan sanksi bertujuan untuk menjaga profesionalisme dan integritas notaris serta memberikan efek jera agar kejadian serupa tidak terulang di masa yang akan datang.

Tanggung Jawab Notaris dalam Penerbitan Akta Perjanjian pada Perkara No. 60/Pdt.G/2023 PN.Ptk

Dalam perkara No. 60/Pdt.G/2023/PN.Ptk, tanggung jawab notaris dalam penerbitan akta perjanjian dapat dilihat dari dua aspek, yaitu pertanggungjawaban perdata dan administratif dan bentuk tanggung jawab ini mencerminkan bagaimana seorang notaris harus bertindak sesuai dengan hukum dan kode etik yang berlaku.

• Tanggungjawab Perdata

Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Melalui Mahkamah Pidana Internasional,” *SIGn Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2019): 1–17.

Pertanggungjawaban perdata notaris berkaitan dengan tugasnya dalam membuat akta yang sah dan mengikat secara hukum. Dalam hukum perdata, kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian hanya bisa diubah atau dinyatakan tidak sah oleh pihak-pihak yang membuatnya,¹⁴ sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdata. Hal tersebut menegaskan bahwa perjanjian yang telah disepakati harus dilaksanakan dengan itikad baik dan tidak dapat diubah sepihak tanpa kesepakatan bersama.

Akta autentik, seperti yang dibuat oleh notaris, harus dipertahankan dan diperbaiki jika terdapat kesalahan.¹⁵ Dengan demikian berarti, meskipun ada kesalahan dalam akta, perbaikan harus dilakukan dengan membuat akta perubahan, bukan membatalkan akta tersebut. Hal demikian sejalan dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, yang mengatur syarat sahnya perjanjian, termasuk kesepakatan antara pihak-pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, pokok persoalan tertentu, dan sebab yang tidak terlarang.

Dalam konteks di atas, tanggung jawab perdata notaris meliputi kewajiban untuk memastikan bahwa semua ketentuan dalam akta telah dipenuhi dengan benar dan bahwa akta yang dibuat mencerminkan kesepakatan yang sah. Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pihak yang bersalah untuk mengganti kerugian tersebut. Selain itu, Pasal 1366 dan 1367 KUHPerdata menegaskan bahwa tanggung jawab tidak hanya mencakup perbuatan langsung tetapi juga kelalaian dan kesalahan dari orang-orang di bawah pengawasan seseorang.

Jika terdapat kesalahan dalam akta autentik yang menyebabkan kerugian, pihak yang merasa dirugikan harus dapat membuktikan adanya kesalahan tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 1865 KUHPerdata. Dalam perkara No. 60/Pdt.G/2023/PN.Ptk, Tergugat II sebagai notaris tidak dapat membuktikan isi klausul yang ditambahkan atau fakta lapangan yang

¹⁴ Sugondo Raden Notodisuryo, *Hukum Notariat Di Indonesia: Suatu Penjelasan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2000), 34.

¹⁵ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdat* (Bandung: PT. Alumni, 2004), 22.

bertentangan dengan pernyataannya, yang menunjukkan adanya potensi pelanggaran terhadap tanggung jawab perdata.

- **Administratif**

Di sisi lain, tanggung jawab administratif notaris diatur oleh Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 61 Tahun 2016, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada notaris termasuk peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat.

Sanksi administratif dapat dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Wilayah jika notaris tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan undang-undang dan kode etik. Peringatan tertulis merupakan sanksi yang paling ringan, sementara pemberhentian sementara dapat diterapkan jika notaris melakukan pelanggaran berat atau perbuatan tercela. Jika pelanggaran terus berlanjut atau terdapat tiga kali sanksi pemberhentian sementara dalam periode 12 bulan, pemberhentian dengan tidak hormat dapat dikenakan.

Pemberhentian sementara dapat dijatuhkan untuk jangka waktu 3 hingga 6 bulan, dan selama masa berlangsung, notaris tidak boleh melaksanakan tugas jabatannya. Jika selama periode tersebut notaris belum juga melaksanakan kewajibannya, Majelis Pengawas Pusat Notaris dapat mengusulkan pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

Pemberhentian dengan tidak hormat juga dapat diterapkan jika notaris terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun dan telah diputus bersalah oleh pengadilan. Selain itu, Kode Etik Notaris menegaskan bahwa notaris harus bersikap jujur, mandiri, tidak berpihak, dan amanah dalam menjalankan tugasnya.

Dalam konteks perkara No. 60/Pdt.G/2023/PN.Ptk, Tergugat II sebagai notaris dapat dikenakan sanksi administratif jika terbukti lalai dan tidak profesional dalam memberikan keterangan serta menjalankan profesinya. Tidak hanya pengembalian sertifikat milik penggugat yang menjadi

tanggung jawab, tetapi juga penerapan sanksi administratif yang sesuai untuk menjaga integritas dan profesionalisme notaris.

Dengan demikian, pertanggungjawaban notaris dalam perkara tersebut melibatkan aspek perdata dan administratif, masing-masing mengatur kewajiban hukum dan etika yang harus dipenuhi. Kedua bentuk tanggung jawab memiliki nilai urgensi tinggi untuk memastikan bahwa notaris bertindak dengan integritas dan profesionalisme dalam setiap tugas yang diembannya.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan beberapa hal terkait profesionalitas dan tanggung jawab Notaris, khususnya dalam konteks Perkara No. 60/Pdt.G/2023/PN.Ptk:

1. Profesionalitas seorang Notaris harus dinilai berdasarkan kepatuhan terhadap kode etik yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan asosiasi profesi, seperti Ikatan Notaris Indonesia. Standarisasi profesi dan perilaku tidak dapat dinegosiasikan. Jika seorang Notaris melakukan tindakan yang merugikan pihak lain dan tidak sesuai dengan produk hukum yang diterbitkannya, seperti yang terjadi dalam Perkara No. 60/Pdt.G/2023/PN.Ptk, maka Notaris tersebut harus diperiksa atas dugaan pelanggaran kode etik. Kepatuhan terhadap ketentuan profesi adalah wajib, dan tindakan yang melanggar harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Dalam Perkara No. 60/Pdt.G/2023/PN.Ptk, tidak terdapat gugatan administratif terhadap Majelis Pengawas Notaris untuk memeriksa Tergugat II. Hal ini menunjukkan kemungkinan adanya ketidaktahuan atau kurangnya sosialisasi mengenai Kode Etik Notaris kepada masyarakat. Agar tanggung jawab dapat ditegakkan secara efektif, sosialisasi mengenai kode etik harus lebih luas dan terbuka untuk umum, mengingat Notaris merupakan pejabat publik yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Penggalakan sosialisasi ini penting untuk memastikan

bahwa setiap pelanggaran dapat dilaporkan dan ditindaklanjuti dengan benar.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Amalia, Rizky, Musakkir Musakkir, and Syamsuddin Muchtar. "Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Isi Akta Autentik Yang Tidak Sesuai Dengan Fakta." *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 24, no. 1 (2021): 188–206.
- Bazarah, Jamil. "Peran Manajer Dalam Mengelola Konflik Organisasi Pengusaha Telaah Terhadap Hukum Ketenagakerjaan." *LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2020): 90–103.
- Begem, Sarah Sarmila, Nurul Qamar, and Hamza Baharuddin. "Sistem Hukum Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Melalui Mahkamah Pidana Internasional." *SIGN Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2019): 1–17.
- Damanik, Lilia Sarifatamin, Yeni Triana, and Indra Triana. "Kewenangan Dokter Gigi Umum Atas Tindakan Medis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan." *Jurnal Kesehatan Tambusai* 5, no. 1 (2024): 1322–1330.
- Fuadi, Septiyan Hudan. "Resolusi Konflik Sosial Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat Pada Pemilihan Kepala Desa Bajang Mlarak Ponorogo." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 2, no. 1 (2020): 86–111.
- Harahap, Yahya. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Cetakan Ke. Bandung: Alumni, 1986.
- Harmoko, Harmoko. "Kode Etik Profesi Advokat Dalam Menjaga Eksistensi Advokat Sebagai Profesi Terhormat (Officium Nobile)." *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum* 10, no. 2 (2022): 184–193.
- Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Irwansyah. *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Mirra Buana, 2021.
- Mahkamah Agung RI. *Putusan PN PONTIANAK 60/Pdt.G/2024/PN Ptk.* <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaef6b6f82e22df6a262313731333335.html>, 2024.
- Maulidia, Gisa Inggit, Trisna Muhamad Rofiqi, Krisna Nur Fadilah WP, and Gibran Aldi Nashrullah. "Hukum Dan Perubahan Masyarakat: Pendekatan Filsafat Roscoe Pound." *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* 1, no. 01 (2022).
- Notodisuryo, Sugondo Raden. *Hukum Notariat Di Indonesia: Suatu Penjelasan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2000.
- Prahardika, Rhyno Bagas, and Endang Sri Kawuryan. "Tanggung Gugat Notaris Atas Kelalaian Dalam Membuat Akta Perjanjian Kredit Bank." *Jurnal Transparansi Hukum* 1, no. 1 (2018): 37–54.
- Syahrani, Riduan. *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdat*. Bandung: PT. Alumni, 2004.
- Tedjosaputro, Liliana. *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*. Yogyakarta: PT. Bayu Indra Grafika, 1995.